



ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI NASABAH TERHADAP BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN GADAI

Oleh
Winta hayati
Universitas pembinaan masyarakat indonesia
Email: wintahayati0303@gmail.com

ABSTRAK

PT. Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai misi khususnya yaitu memenuhi kebutuhan dana skala kecil, dan pada akhir-akhir ini PT. Pegadaian semakin membudaya dan memasyarakat di kalangan masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas. Pelaksanaan hak retensi dan lelang di PT. Pegadaian Merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfokus membantu masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cara menggadaikan berbagai barang berharga dan surat-surat berharga lainnya. Akibat hukum yang timbul jika terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di PT. Pegadaian adalah pihak PT. Pegadaian mengambil sejumlah dana yang dipinjamkannya kepada pihak debitur setelah dipotong bunga, modal sewa dan juga biaya pelelangan. Oleh karena itu disarankan agar dalam hal pelaksanaan lelang atas barang-barang bergerak pada PT. Pegadaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar pihak PT. Pegadaian menjelaskan akibat hukum jika terjadi pelelangan kepada debitur.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, Jaminan Gadai.

ABSTRACT

PT. Pegadaian as a State-Owned Enterprise has a special mission, namely meeting small-scale funding needs, and recently PT. Pawnshops are increasingly becoming a culture and popularity among lower class and upper class society. Implementation of retention and auction rights at PT. Pegadaian is a State-Owned Enterprise (BUMN) company that operates in the financial services sector which focuses on helping people who need funding by pawning various valuables and other securities. Legal consequences that arise if an auction occurs for collateral at PT. Pegadaian is part of PT. The pawnshop takes the amount of funds it lends to the debtor after deducting interest, rental capital and auction fees. Therefore, it is recommended that when carrying out auctions for movable goods at PT. Pawnshopping is carried out in accordance with applicable regulations and so that PT. Pegadaian explains the legal consequences if an auction occurs to the debtor.

Keywords: Legal Consequences, Default, Pledge Guarantee



PENDAHULUAN

PT. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa keuangan dengan kegiatan usaha utama menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Sebagai perusahaan yang terus tumbuh, PT. Pegadaian disamping menjalankan kegiatan pokok usahanya yaitu Jasa Gadai, juga mengikuti kedinamisan dan tantangan usaha dengan melakukan diversifikasi usaha lain yaitu Gadai Syariah, Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida), Jasa Taksiran, Jasa Titipan, Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG), Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista), Pengiriman Uang (KUCICA) dan Persewaan Gedung Pertemuan.

PT. pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai misi khususnya yaitu memenuhi kebutuhan dana skala kecil, dan pada akhir-akhir ini PT. Pegadaian semakin membudaya dan memasyarakat di kalangan masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas.

Suatu perikatan pada dasarnya akan membawa akibat hukum jika para pihak tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan tersebut. Akibat yang secara jelas dari suatu perikatan adalah pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban pihak yang melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan prestasinya.

Salah satu perjanjian yang secara jelas menimbulkan prestasi antara berbagai pihak baik itu debitur maupun kreditur dewasa ini adalah perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan di PT. Pegadaian. Jika debitur lalai memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang di dalam hal ini adalah PT. Pegadaian, maka pihak kreditur memiliki hak retensi dan dapat melaksanakan pelelalangan atas jaminan kredit yang diberikan debitur.



Pasal 1150 KUH. Perdata bahwa Gadai adalah suatu hak diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya harus dilakukan.

Pasal 509 KUH. Perdata menyebutkan bahwa “kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Pasal 499 KUH. Perdata menyebutkan bahwa yang dikatakan barang adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Hak *retensi* adalah hak menahan suatu benda sampai suatu piutang yang berhubungan dengan benda itu dilunasi. Contoh nasabah menggadaikan sebuah sepeda motor, maka jika setelah jangka waktu perjanjian gadai berakhir, tetapi debitur tidak melunasi hutangnya, maka pihak Pegadaian berhak menahan sepeda motor tersebut sampai dilunasinya hutang debitur tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan hak retensi dan pelelangan barang jaminan oleh PT. Pegadaian Padang Sidempuan apabila debitur wanprestasi, bagaimana akibat hukum dengan dilaksanakan pelelangan barang terhadap hutang debitur

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hak retensi dan pelelangan barang oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi. Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.



Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan yang menyangkut lembaga pelaksanaan lelang diatur menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.07/2005. Keputusan Menteri Keuangan ini menunjuk Kantor Lelang Negara sebagai lembaga pelaksanaan lelang BUPLN di bidang pelayanan lelang berdasarkan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BUPLN. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Lelang Negara mempunyai fungsi (Pasal 129 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.07/2005)

Penjualan secara lelang didahului dengan tindakan dari juru sita Bank membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskan konsep pengumuman ini kepada seksi penagihan untuk diiklankan dalam surat kabar atau media cetak, media elektronik dan sebagainya.

1. Untuk barang bergerak.

Apabila barang yang akan dilelang adalah barang yang bergerak, maka pengumumannya dilakukan menurut kebiasaan setempat (tidak diharuskan melalui iklan surat kabar/media cetak/media elektronik), misalnya dengan menggunakan surat selebaran atau diumumkan melalui pamong praja setempat. Penjualan dari barang-barang itu tidak boleh dilakukan sebelum hari ke 14 (empat belas) dari saat barang-barang itu disita.

2. Untuk barang-barang yang tidak bergerak.

Apabila selain barang bergerak, juga akan dilelang barang tidak bergerak, maka pengumuman dilakukan dua kali dengan berselang lima belas hari dimana satu kali pengumuman tersebut dilakukan serentak dan baru dapat dilakukan setelah



empat belas hari sejak pengumuman dilakukan melalui iklan surat kabar/media cetak/media elektronik.

Pelaksanaan lelang ini terjadi akibat wanprestasi debitur terhadap kreditur (Pegawaian) dalam perjanjian gadai, sehingga kreditur yang mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan perikatan dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap benda jaminan debitur untuk melunasi hutang debitur pada kreditur.” Tindakan penyitaan ini diikuti dengan eksekusi pelelangan benda jaminan meskipun tindakan-tindakan kreditur itu tidak disetujui oleh debitur.

Pasal 1 Peraturan Lelang menyebutkan bahwa lelang di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang dilaksanakan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau dengan persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga dimana orang-orang diundang atau sebetulnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu dan diberi kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga atau dengan jalan pendaftaran.

Perjanjian gadai yang dilaksanakan di PT. Pegadaian adalah atas dasar adanya jaminan debitur. Jaminan tersebut adalah berupa benda bergerak. Besarnya jaminan yang diberikan kepada kreditur akan memberikan besarnya jaminan kredit kepada debitur. Jika debitur lalai menjalankan kewajibannya kepada kreditur yang dalam hal ini adalah PT. Pegadaian, maka pihak kreditur dapat melaksanakan pelelangan atas benda jaminan yang diberikan debitur.

Lelang dapat diartikan dengan penjualan umum atas suatu barang atau benda yang dilaksanakan di muka umum sesuai yang digariskan di dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement* Pasal 1). Dengan demikian terlihat bahwa objek dari pelelangan itu tidak terlepas dari barang atau benda.

Pada perjanjian gadai jika debitur melalaikan kewajibannya, maka PT. Pegadaian yang menerima barang-barang milik debitur sebagai jaminan gadai secara



khusus dapat melaksanakan pelelangan atas barang-barang yang dijadikan objek jaminan sesuai dengan pengaturannya yang terdapat di dalam peraturan pelaksanaan pelelangan.

Jika pinjaman tidak dilunasi tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian, misalnya peminjaman dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2022, maka apabila pinjaman ini tidak dikembalikan pada tanggal jatuh tempo pembayaran 22 Februari 2023, diberi waktu kelonggaran sampai 20 hari, yaitu 6 Maret 2023, maka apabila sampai 6 Maret 2023 tidak dibayar, maka akan diadakan pelelangan.

Tanggal pelelangan diumumkan dengan tulisan pada papan pengumuman 10 hari sebelum lelang melalui radio, bisa juga pemberitahuan tertulis kepada orang yang mempunyai barang. Lelang harus dipimpin oleh Kacab sendiri, apabila Kacab berhalangan, maka sah lelang boleh dipimpin oleh wakilnya. Dan pada waktu lelang Kepala juga dibantu oleh seorang pemegang kas, dan pegawainya dan seorang penawar lelang.

Setiap barang yang dilelang, maka dipungut biaya lelang yaitu sebesar 9 % ongkos lelang pembeli dan ditambah 7 % uang miskin. Misalnya lelang ditawarkan pembeli sebesar Rp. 200.000,- bukan berarti bahwa pembeli membayar sebesar penawarannya tersebut, tetapi sipembeli berkewajiban membayar sebesar penawarannya ditambah ongkos lelang pembeli sebesar 9 % dan 7 % uang miskin.

Jika lakunya lelang lebih rendah dari uang pembayaran ditambah dengan uang bunga ditambah 3 % ongkos lelang, maka nasabah akan membayar sejumlah uang, sehingga uang pinjaman setara dengan nilai taksiran yang dibuat kemudian. Jika ternyata dari hasil lelang barang gadai, ternyata ada uang lebihnya, maka segera dibayarkan sesudah barangnya dilelang. Pembayaran tersebut (uang kelabihannya) dengan perantaraan Kepala dengan menunjukkan SBK aslinya. Perincian atau perhitungan uang kelebihan tersebut adalah, misalnya si A meminjam uang Rp.



200.000,- sedangkan harga lelang sebesar Rp. 300.000,- dalam ini bukan uang kelebihanannya Rp. 100.000,- tetapi perinciannya adalah sebagai berikut:

Uang pinjaman.....	Rp.	200.000,-
Uang bunga.....	Rp.	26.000,-
3 % ongkos lelang penjualan	Rp.	9.000,-
Jumlah	Rp.	235.000,-
jadi uang kelebihan adalah	Rp.	300.000,-
	Rp.	235.000,-
	Rp.	65.000,-

Jadi uang kelebihan yang diterima pemberi gadai sebesar Rp. 65.000,- inilah yang diberikan sebagai lebihnya.

Mengenai proses perjanjian gadai di PT. Pegadaian disebutkan hak dari pemberi gadai adalah :

1. Menerima sejumlah uang yang diperjanjikan terlebih dahulu dengan barangnya sebagai jaminan.
2. Berhak menuntut penggantian atas hilangnya barang gadai
3. Berhak menerima kembali barang gadainya bila telah dilunasi utang yang dipinjam
4. Berhak menerima uang kelebihan apabila barangnya telah dilelang.

Sedangkan kewajiban dari pemegang gadai adalah menyerahkan barang jaminan ke tangan pihak kreditur setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berdasarkan pada perikatan pokok, yaitu perjanjian pinjam uang dengan jaminan gadai.

Sedangkan hak-hak dari penerima gadai adalah :

1. Hak untuk menahan barang gadai (retensi) selama belum dibayar utangnya dengan bunga dan biaya-biaya yang mungkin harus dibayar si berhutang.

2. Pihak Pegadaian berhak untuk mendapat pelunasan pembayaran hutang dari uang pendapatan penjualan gadai.
3. PT. Pegadaian berhak untuk menjual dalam kekuasaan sendiri setelah tenggang waktu yang ditentukan kedua belah pihak antara si pemberi gadai dan si penerima gadai berakhir, namun tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang yang diperjanjikan.
4. Pegadaian berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai.
5. Pegadaian berhak agar barang bukti tetap pada si pemegang gadai, untuk suatu jumlah tertentu sampai jatuh putusan hakim tentang jumlah yang harus dibayar beserta bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Di samping itu penerima gadai mempunyai hak yang diterima dari pemberi gadai, maka pihak pegadaian juga mempunyai kewajiban yaitu :

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian.
2. Pemegang gadai harus mengembalikan barang yang digadaikan kepada si pemberi gadai bila si pemberi gadai telah melunasi hutangnya, bunga dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu.
3. Penerima gadai bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai.

Dengan demikian pemegang gadai, selain mempunyai hak tagih yang didahulukan, juga mempunyai hak mengambil pelunasan yang disederhanakan.

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau rusak atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan karena kelalaian dari pemegang gadai sendiri. (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara).

Setiap kerusakan, kehilangan atau kemerosotan dari benda gadai yang berada didalam kekuasaan penerima gadai, maka secara otomatis pemegang gadai harus bertanggung jawab terhadapnya. Karena ia telah diberi biaya berupa perongkosan

untuk menjaga, merawat mengamankan dari benda gadai oleh pemberi gadai, maka pantaslah ia harus mengganti kerugian karena kelalaiannya terhadap pemeliharaan benda gadai yang berada didalam kekuasaannya.

2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika benda gadai hendak dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara).

Setiap perbuatan yang hendak menjual benda gadai, maka pemegang gadai harus memberitahukannya terlebih dahulu tentang alasan apapun juga. Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya, sebelum benda gadai dijual kepada yang pihak lain. Pemberitahuan ini boleh dilakukan melalui pos, telepon atau surat kabar. Pemberitahuan itu diperlukan untuk menjaga dan melindungi pihak pemberi gadai agar benda gadai tidak dijual dibawah harga standard, sehingga banyak merugikan pihak pemberi gadai secara sepihak.

3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai. (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).

Setiap penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai atau pemegang gadai, maka pemegang gadai harus bertanggung jawab terhadap hasil penjualan yang dilakukannya. Dan apabila ada kelebihan dari hutang yang dipinjam oleh pemberi gadai, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemberi gadai dan hal ini menjadi tanggung jawab dari pemegang gadai/penerima gadai itu sendiri.

Berkenaan dengan surat bukti kredit di dalam perjanjian lelang ini dapat mempengaruhi penyebab timbulnya lelang. Berdasarkan uraian di atas bahwa di dalam perjanjian lelang telah memberi penekanan bahwa jika hutang tidak di lunasi pada waktu yang telah ditentukan barang sebagai jaminan akan di lelang. Dengan demikian terjadinya lelang di sebabkan adanya suatu kelalaian dari suatu pihak dalam hal ini debitur (nasabah) yang telah dilaksanakan suatu kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.



Berdasarkan kriteria tersebut di atas berarti adanya suatu kelalaian oleh debitur yang di sebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak melakukan prestasi, padahal ia wajib untuk melakukannya. Dari pengertian wanprestasi secara umum tersebut di atas kalau dihubungkan perjanjian lelang dengan dasar surat bukti kredit yang terdapat di dalam kredit gadai maka hal ini dapat terjadi yang merupakan dasar penyebab timbulnya lelang.

Hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa di dalam penyebab timbulnya atau terjadinya lelang adalah kelalaian atau ingkar janji dari pihak nasabah yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian lelang sesuai dengan surat bukti kredit yang diperbut antara nasabah dengan pihak kreditur (PT. Pegadaian).

Berkenaan dengan Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan tentang masalah wanprestasi atau kelalaian yang di lakukan oleh pihak nasabah atau si kreditur di dalam hal penggantian atau tidak terpenuhinya suatu perikatan sebagai berikut : Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah di nyatakan lalai memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, dihubungkan dengan wanprestasi jelas memberikan suatu ketegasan kepada pihak kreditur terhadap haknya didalam pelunasan hutang terhadap barang bergerak si debitur atau si berhutang, kepada pihak kreditur di dalam pelunasan hutangnya.

Dalam hal ini berkenaan dengan jaminan barang yang ditahan atau dikuasai oleh kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit gadai merupakan suatu hak atau kewajiban dari pihak kreditur untuk menahan barang tersebut dengan batas waktu pelunasan hutang oleh nasabah terhadap pihak PT. Pegadaian .

Hal tersebut mengenai penahanan terhadap barang persetujuan kredit telah dijelaskan di dalam pasal 1152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai



berikut : Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadai di bawah kekuasaan si piutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Berkenaan dengan pasal tersebut di atas jelas memberikan hak kepada pihak kreditur atau si berpiutang untuk menahan barang gadai di atas kekuasaannya oleh pihak pajak penggadaan di dalam hal perjanjian lelang yang berkaitan dengan menyebabkan timbulnya lelang.

Hal tersebut di atas di maksudkan bahwa pemberian jaminan kebendaan selalu menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan (nasabah), dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur.

Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang. Pada azasnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun. Cara yang paling efektif untuk memindahkan hak miliknya debitur adalah menarik dari kekuasaannya (debitur), sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 1152 KUH Perdata tersebut di atas. Maksudnya tidak lain bertujuan pelunasan hutang dalam hal ini kredit gadai yang timbul di dalam perjanjian lelang. Setelah dijelaskan tentang penyebab timbulnya lelang ada baiknya penulis melanjutkan dengan menjelaskan mengenai pelaksanaan lelang yang terjadi di PT. Pegadaian.

Pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian merupakan langkah yang diambil oleh pihak kreditur di dalam pelunasan hutang terhadap suatu barang sebagai jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak kreditur dalam hal ini PT. Pegadaian .

Berkenaan dengan pelunasan hutang kredit tersebut terhadap pihak nasabah yakni dengan menjual barang sebagai jaminan kepada pihak pembeli dalam artian bahwa pembeli dimaksud tidak dibatasi siapa yang dikatakan pembeli.

Di dalam penjualan barang jaminan, kedudukan Lembaga PT. Pegadaian adalah sebagai pihak penjual, yang berhak menentukan penjualan terhadap jaminan barang di dalam hal pelunasan hutang di dalam kredit Gadai. Jika terjadi suatu wanprestasi yang timbul dari pihak nasabah seperti yang dijelaskan tersebut di atas maka barang sebagai jaminan akan di lelang oleh pihak pegadaian.

Ketentuan penjualan yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian terhadap penjualan barang sebagai berikut :

1. Setelah jatuh tempo di dalam perjanjian kredit gadai, dalam hal ini nasabah tidak melunasi, menyicil atau memperpanjang kredit maka barang sebagai jaminan akan segera dilelang. Dalam hal pelelangan yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian lelang tersebut terlaksana pada bulan ketujuh (untuk kredit golongan A/B) serta bulan kelima (untuk golongan D/D).
2. Sesuai dengan telah terjadinya jatuh tempo terhadap perjanjian lelang dalam hal ini pihak PT. Pegadaian di dalam hal melelang barang jaminan 2 minggu sebelum hari lelang dilaksanakan terlebih dahulu memberi tahu kepada pihak nasabah (yang mempunyai barang jaminan kredit gadai) atas pelaksanaan lelang tersebut. Hal tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak nasabah agar dapat untuk melunasi atau memperpanjang kredit gadai.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak retensi dan lelang di PT. Pegadaian adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.119/PMK.07/2005 Tentang Pelaksanaan Lelang dan juga berdasarkan perjanjian gadai yang telah disepakati oleh pihak pegadaian dan pihak debitur. Dalam perjanjian gadai di PT. Pegadaian , pihak debitur mempunyai hak untuk menerima kredit sesuai dengan kesepakatan dan hal ini merupakan kewajiban dari pihak pegadaian sedangkan pihak debitur berkewajiban untuk melunasi kreditnya kepada PT. Pegadaian dan hal ini



merupakan hak dari pihak pegadaian. Jika dalam perjanjian gadai pihak debitur tidak mampu, lalai atau melakukan wanprestasi atas perjanjian kreditnya maka barang yang dijadikan jaminan atas kreditnya dapat dilakukan pelelangan oleh PT. Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat hukum yang timbul jika terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di PT. Pegadaian adalah pihak PT. Pegadaian mengambil sejumlah dana yang dipinjamkannya kepada pihak debitur setelah dipotong bunga, modal sewa dan juga biaya pelelangan. Sedangkan bagi pihak debitur akibat dari pelaksanaan pelelangan atas barang jaminannya adalah sebagai suatu kesepakatannya apabila ia tidak membayar kreditnya. Dan dalam hal ini jika ternyata hasil pelelangan atas barang debitur melebihi kreditnya setelah dipotong modal, bunga dan biaya lelang dikembalikan kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- KRM. Tirtodiningrat., *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan Rakyat, Jakarta, 2013
- Mariam Darus Badruzaman., *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap., *Eksekusi Barang Jaminan*, Alumni, Bandung, 2015.
- Poerwoko, *Sejarah Jawatan Pegadaian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Rahmat Soemitro., *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 2017
- R. Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, PT. Intermasa, Jakarta, 2016
- Sri Soedwi Maschoen Sofwan., *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.



- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen



- Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.